























disebabkan karena pandangan mata inilah, pada akhirnya penulis ingin membahas dan menganalisisnya.

## **B. Identifikasi Masalah Dan Pembatasan Masalah**

Hadis yang akan dikaji adalah hadis dari Sunan Abu Dawud nomor indeks 2148. Permasalahan yang membahas tentang mengalihkan pandangan mata itu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas akan tetapi peneliti hanya membahas seputar pandangan yang terjadi secara mendadak (spontan) atau tiba-tiba.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis lebih memfokuskan pada studi pemaknaan hadis. Situasi yang tergambar dalam hadis tersebut adalah pesan Nabi SAW yang disampaikan sahabatnya, sehingga dari studi pemaknaan tersebut ada pemahaman mengenai hadis ini untuk bisa dikaji dan diaplikasikan dalam realitas sosial masyarakat.

## **C. Rumusan Masalah**

Pada latar belakang masalah di atas telah dibahas secara garis besar dan sulit untuk dipahami, agar terhindar dari melebarnya permasalahan perlu adanya rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualitas hadis tentang mengalihkan pandangan mata dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor indeks 2148?



























- 3) Hadis *marfū' taqrīrī haqīqī* yaitu hadis yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapan Rasulullah dengan tidak memperoleh reaksi dari beliau baik dengan menyetujuinya atau mencegahnya.
- 4) Hadis *marfū' qaūlī hukmī* yaitu hadis yang tidak secara tegas disandarkan kepada sabdanya tetapi kearifannya dapat diketahui karena adanya *qarīnah* (keterangan) yang lain, bahwa berita itu berasal dari Nabi SAW.
- 5) Hadis *marfū' fi'li hukmī* yaitu hadis yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah atau pada zaman Rasulullah.
- 6) Hadis *marfū' taqrīrī hukmī* yaitu hadis yang berisi suatu berita yang berasal dari sahabat, kemudian diikuti dengan kata-kata: sunnat Abi al-Qasim, sunnat Nabiyyina, min al-sunah atau kata-kata yang semacamnya.<sup>7</sup>

Demikian pendapat jumbuh muhaddisin, fuqaha dan ahli ushul bahwa jika sahabat itu tidak menyandarkan kepada Nabi SAW tidaklah dihukumi *marfū'* hanya dihukumi *mauqūf*. Jika disandarkan pada masa Nabi atau di masanya dimana beliau masih hidup itu dihukumi *marfū'* dipandang sebagai ketetapan Nabi SAW sendiri.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>M. Noor Sulaiman, *Antologi...*, 120-123

<sup>8</sup>TM. Hasbi al-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),





Hadis *mutawātir lafdzī* ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak pe-*rāwi* sejak awal sampai akhir *sanad*-nya dengan memakai lafazh yang sama (lafazh *wāhid*). Sedangkan hadis *Mutawātir Ma'nawī* ialah hadis yang maknanya *mutawātir* tanpa dengan lafazhnya.<sup>10</sup>

Hadis *mutawātir 'amali* ialah:

مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَتَوَاتُرَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَهُوَ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَى تَعْرِيفِ الْأَجْمَاعِ  
اِنْطِبَاقًا صَحِيحًا

Ialah sesuatu yang dapat diketahui dengan mudah bahwa hal itu adalah dari agama dan telah *mutawātir* di antara umat islam. Bahwa Nabi SAW mengerjakannya atau menyuruhnya atau selain dari hal itu dan dialah yang dapat diterapkan atasnya ta'rif 'ijma'.<sup>11</sup>

Adapun syarat-syarat suatu hadis dikatakan *mutawātir* yaitu :

- 1) Diriwayatkan oleh banyak pe-*rāwi*.

Dalam hal ini, di antara para ulama ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menetapkannya. Menurut ulama yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu, yang penting dengan jumlah itu, menurut kebiasaan dapat memberikan keyakinan terhadap kebenaran apa yang diberitakan dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan menurut ulama yang menetapkan jumlah tertentu, mereka masih berselisih mengenai jumlah tertentu itu.

<sup>10</sup>*Ibid.*, 129-132

<sup>11</sup>TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 64



diterapkan juga untuk memberikan sifat suatu hadis yang mempunyai ketenaran di kalangan para ahli ilmu tertentu atau di kalangan masyarakat ramai. Dari segi ini, maka hadis *masyhūr* itu terbagi kepada:

- 1). *Masyhūr* dikalangan para muhaddisin dan lainnya (golongan ulama ahli ilmu dan orang umum)
- 2). *Masyhūr* di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu misalnya hanya *masyhūr* di kalangan ahli hadis saja, atau ahli nahwu saja dan lain sebagainya.
- 3). *Masyhūr* di kalangan orang-orang umum saja.<sup>13</sup>

## 2) Hadis ‘*Azīz*

‘*Azīz* menurut bahasa yaitu yang sedikit, yang gagah atau yang kuat. Sedangkan menurut istilah hadis ialah hadis yang diriwayatkan dengan dua *sanad* yang berlainan pe-*rāwi*-pe-*rāwi*-nya.<sup>14</sup>

Pengertian hadis ‘*azīz* lainnya yaitu: hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang tersebut terdapat pada satu *thabaqah* saja, kemudian setelah itu orang-orang sama meriwayatkannya.

Menurut ta’rif tersebut yang dikatakan ‘*azīz* itu bukan hanya yang diriwayatkan oleh dua orang pe-*rāwi* pada setiap *thabaqah*, yakni

---

<sup>13</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Musthalah...*, 85-88

<sup>14</sup>A.Qodir, *Ilmu Musthalah...*, 276

sejak dari *thabaqah* pertama sampai dengan *thabaqah* terakhir harus terdiri dari dua orang. Sebagai yang dita'rifkan oleh sebagian muhaddisin, tetapi selagi pada salah satu *thabaqah* (lapisannya) saja didapati dua orang pe-*rāwi* sudah bisa dikatakan hadis '*azīz*'.<sup>15</sup>

### 3) Hadis *Gharīb*

*Gharīb* artinya yang jauh dari negerinya yang asing, yang ajaib, yang luar biasa, yang jauh untuk difahami.<sup>16</sup> Sedangkan menurut istilah yaitu hadis yang didalam *sanad*-nya terdapat seorang yang menyendiri dalam periwayatan, dimana saja penyendirian dalam *sanad* itu terjadi.

Pengertian pe-*rāwi* dalam hal meriwayatkan hadis itu, dapat mengenai personalianya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain pe-*rāwi* itu sendiri. Juga dapat mengenai sifat atau keadaan-keadaan si pe-*rāwi* itu berbeda dengan sifat dan keadaan pe-*rāwi*-pe-*rāwi* lain yang juga meriwayatkan hadis tertentu.

Ditinjau dari segi bentuk penyendirian pe-*rāwi* seperti tertera di atas, maka hadis *gharīb* itu terbagi kepada dua macam yaitu:

#### a) *Gharīb Muthlak (fard)*

---

<sup>15</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...*, 93-94

<sup>16</sup>A.Qodir, *Ilmu Musthalah...*, 278



## 1. Hadis *Shahīh*

### a. Pengertian Hadis *Shahīh*

Hadis *shahīh* adalah *musnad* yang *sanad*-nya *muttashil* melalui periwiyatan orang yang adil lagi *dlābith* dari orang yang adil lagi *dlābith* (pula) sampai akhirnya, tidak *syadz* dan tidak *mu'allal* (terkena illat). Definisi tersebut menurut Ibnu al-Shalah.

Sedangkan menurut Imam Nawawiy, hadis *shahīh* adalah hadis yang *muttashil sanad*-nya melalui (periwiyatan) orang-orang yang adil lagi *dlābith* tanpa *syādz* dan *illat*.<sup>18</sup>

### b. Kriteria Hadis *Shahīh*

Dari definisi yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai syarat ke-*shahīh*-an suatu hadis, yaitu:

- 1). Sanadnya bersambung, semenjak dari Nabi, sahabat, hingga periwiyat terakhir (*ittishāl al-sanad*). Ke-*muttasil*-an *sanad* bisa terdeteksi melalui tiga hal:
  - a). Mencatat semua *rāwi* dalam *sanad* tersebut.
  - b). Mempelajari biografi dan aktifitas keilmuan setiap *rāwi*.

---

<sup>18</sup>Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Pokok-pokok Ilmu Hadis*, ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 276

- c). Meneliti lambang perekat *riwayat* (*shīghat al-tahdīts*) yang menghubungkan masing-masing periwayatan dari generasi guru kolektor hadis hingga pe-*rāwi* sahabat yang menerima langsung dari nara sumbernya atau sebatas pe-*rāwi* tabi'in pada kejadian hadis *mauqūf* atau *mursal*.<sup>19</sup>
- 2). Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
- 3). Perawi-perawinya *dlābith*. Yang dimaksud *dlābith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima hadis, paham ketika mendengarnya dan menghapalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni pe-*rāwi* harus hapal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hapalannya) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna).
- 4). Yang diriwayatkan tidak *syādz*. Yang dimaksud *syudzūd* adalah penyimpangan oleh pe-*rāwi tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
- 5). Yang diriwayatkan terhindar dari illat *qādihah* (illat yang mencacatkannya), seperti me-*mursal*-kan yang *maushūl*, me-

---

<sup>19</sup>Husein Yusuf, "Kriteria Hadis Shahih: Kritik Sanad dan Matan", dalam *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis....*, 30-31



*muttashil*-kan yang *munqati'* ataupun me-*marfū'*-kan yang *mauqūf* ataupun yang sejenis.<sup>20</sup>

### c. Macam-macam Hadis *Shahīh*

Para ulama hadis membagi hadis *shahīh* ini menjadi dua macam, yaitu *shahīh li dzātihī* dan *shahīh li ghairihī*.

- 1). *Shahīh li dzātihī*, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis *shahīh* di atas secara sempurna.
- 2). *Shahīh li ghairihī*, yaitu hadis yang tidak memenuhi secara sempurna dari kelima syarat *shahīh* di atas. Seperti keberadaan *rāwi* yang dinilai adil, tetapi dalam hal ke-*dlabith*-annya dinilai kurang. (dalam kajian ilmu hadis dikenal dengan hadis *hasan*). Hadis semacam ini akan naik pangkat menjadi *shahīh li ghairihī* dengan adanya hadis bertema sepadan dengan jalur lain yang setingkat atau lebih kuat.<sup>21</sup>

## 2. Hadis *Hasan*

### a. Pengertian Hadis *Hasan*

Sebutan *hasan* secara bahasa berarti hadis yang baik atau yang sesuai dengan keinginan jiwa (*mā tasytahīhi al-nafsu wa tamīlu ilaihi*).<sup>22</sup> Sedangkan menurut al-Timidzi hadis *hasan* adalah hadis yang

<sup>20</sup>Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Pokok-pokok ...*, 276-277

<sup>21</sup>Fathur Rahman, *Ikhtisar...*, 123-124

<sup>22</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis...*, 169

pada *sanad*-nya tiada terdapat orang yang tertuduh dusta, tiada terdapat kejanggalan pada *matan*-nya dan hadis itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan maknanya.

Adapun definisi yang dikemukakan oleh jumbuh al-Muhadditsin adalah hadis yang dinukilkan oleh seorang adil, (tapi) tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung *sanad*-nya dan tidak terdapat *illat* serta kejanggalan pada *matan*-nya.<sup>23</sup>

b. Pembagian Hadis *Hasan*

1). *Hasan Li Dzātih*

Yaitu hadis sebagaimana kriteria yang telah disebutkan, yaitu memenuhi syarat-syarat hadis *shahīh*, hanya saja tingkat ke-*dlābitha*-nya di bawah *rāwi* hadis *shahīh*. Kesimpulannya, faktor ke-*hasan*-an hadis tersebut bersifat *internal*, bukan disebabkan oleh hadis lain.<sup>24</sup>

2). *Hasan Li Ghairih*

Yaitu hadis yang menduduki kualitas *hasan* karena dibantu oleh keterangan lain, baik karena adanya *syāhid* maupun *mutābi*.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Fathur Rahman, *Ikhtisar...*, 134-135

<sup>24</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*,

<sup>25</sup>*Ibid.*, 173.





- a. Hadis *maudhū'* yaitu hadis yang dibuat serta dicipta oleh seseorang (pendusta) yang diciptakan itu ditujukan kepada Rasulullah SAW secara paksa dan dusta, baik hal itu disengaja ataupun tidak.
- b. Hadis *matrūk* yaitu hadis yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam perhadisan.
- c. Hadis *munkar dan ma'rūf*. Hadis *munkar* yaitu hadis yang menyendiri dalam periwayatan yang diriwayatkan oleh yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta. Sedangkan hadis *ma'rūf* ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah* yang melawani *riwayat* yang lemah.
- d. Hadis *mu'allal* adalah hadis yang setelah diadakan penelitian dan penyelidikan tanpa adanya salah sangka dari *rāwi*-nya, dengan me-*washal*-kan hadis yang *munqati'* atau memasukkan sebuah hadis pada suatu hadis yang lain atau yang semisal dengan itu.
- e. Hadis *mudraj* yaitu hadis yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadis atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadis.

- f. Hadis *maqlūb* yaitu hadis terjadi *mukhālafah* (menyalahi hadis lain), disebabkan mendahulukan dan mengakhirkan.
  - g. Hadis *mudltharrib* yaitu hadis yang menyalahi hadis lain, terjadi pergantian pada satu segi yang saling dapat bertahan dengan tidak ada yang dapat ditarjihkan.
  - h. Hadis *muharraf* yaitu hadis yang menyalahi *riwayat* lain karena perubahan *syakal* kata, dengan masih tetap bentuk tulisannya.
  - i. Hadis *mushahaf* yaitu hadis yang *mukhālafah*-nya karena perubahan titik kata sedang bentuk tulisannya tidak berubah.<sup>29</sup>
- 2) Macam-macam hadis *dlā'if* berdasarkan gugurnya pe-*rāwi*, antara lain: hadis *mu'allaq*, *mursal*, *mudallas*, *munqathi'* dan *mu'dhal*.<sup>30</sup>
- 3) Macam-macam hadis *dlā'if* berdasarkan sifat *matan*-nya, antara lain: hadis *mauqūf* dan *maqthū'*.<sup>31</sup>

Berbeda dengan hadis *shahīh* maupun *hasan*, hadis *dlā'if* secara umum ditolak oleh para ulama sebagai *hujjah*. Akan tetapi bila hadis *dlā'if* ini mempunyai *syāhid* atau *mutābi'*, maka nilainya akan naik menjadi *hasan li ghairih*. Terdapat dua ulama dalam menyikapi hadis *dlā'if gharīb* (tidak didukung oleh *syāhid* maupun *mutābi'*) tetapi juga tidak *maudhū'*, sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Fathur Rahman, *Ikhtisar...*, 168-194

<sup>30</sup> *Ibid.*, 204-224

<sup>31</sup> *Ibid.*, 225-228

1. Menolak dengan tegas dalam ber-*hujjah*, meskipun untuk *fadlāil al-a'māl*. Mereka antara lain adalah Yahya bin Ma'in, al-Bukhari, Ali bin Hazim, dan Abu Bakar ibn 'Araby.
2. Mentolerir penggunaannya dalam *fadlāil al-a'māl* dan tidak untuk hukum syari'at dan aqidah. Mereka antara lain adalah Ahmad bin Hanbal, Abdurrahman bin Mahdi, dan Abdullah bin al-Mubarak.<sup>32</sup>

### 3) Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Bersambung Tidaknya Sanad

Hadis ditinjau dari segi bersambung tidaknya *sanad* terbagi kepada *muttasil (maushūl)*, *musnad* dan *marfū'*. Para ulama hadis menyamakan antara *maushūl* dan *muttasil* yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW atau dari sahabat-sahabat secara *mauqūf* dengan *sanad* yang bersambung-sambung.

Sedangkan hadis *musnad* ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW saja baik *muttasil* maupun *munqathi'*.<sup>33</sup>

### 4) Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Sifat, Sanad dan Cara-cara menyampaikannya

#### a. Hadis *Mu'an'an*

Yaitu hadis yang diriwayatkan dengan memakai perkataan “*an*” *fulanin* dan si polan dengan tidak disebut perkataan ia menceritakan atau mengabarkan atau dia mendengar.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, 229

<sup>33</sup>TM. Hasbi al-Shiddiqy, *Pokok-pokok...*, 320-321

b. Hadis *Musalsal*

Yaitu hadis yang berterus menerus pe-*rāwi*-pe-*rāwi*-nya sehingga sampai kepada Rasulullah SAW ketika meriwayatkannya, berkeadaan serupa, bersifat serupa atau memakai perkataan yang serupa.

c. Hadis ‘*Āli* dan *Nāzil*

Hadis ‘*Āli* yaitu sesuatu hadis yang tidak banyak orang yang menjadi *sanad*-nya. Sedangkan yang melalui *rijāl al-sanad* yang banyak disebut hadis *nāzil*.

d. Hadis *Mudabbaj*

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang bersahabat yang satu meriwayatkan dari yang lain, dengan perantaraan atau tidak memakai perantaraan.<sup>34</sup>

## C. Metode Kritik Hadis

### 1. Kriteria Keshahihan Sanad Hadis.

Kaidah kritik *sanad* dapat diketahui dari pengertian istilah hadis *shahīh*, yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis. Adapun unsur-unsur kaidah ke-*shahīh*-an *sanad* hadis ialah:

a. *Sanad*-nya bersambung

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, 322-337



Yang dimaksud dengan *sanad* bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam *sanad* hadis menerima *riwayat* hadis dari pe-*riwayat* terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir *sanad*, mulai dari periwayatan yang disandari oleh *mukharrij* (penghimpun *riwayat* hadis dalam karya tulisannya), sampai kepada pe-*riwayat* tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi SAW, bersambung dalam periwayatan.<sup>35</sup>

Adapun ketersambungan *sanad* yaitu pertama, periwayat yang terdapat dalam *sanad* hadis yang diteliti semua berkualitas *tsiqah* (adil dan *dlābith*); kedua, masing-masing periwayatan menggunakan kata penghubung yang berkualitas tinggi sudah disepakati ulama (*al-samāʿ*) yang menunjukkan pertemuan guru dan murid. Ketiga, adanya indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka, (1) terjadi proses guru dan murid yang dijelaskan oleh para penulis *rijāl al-hadīts* dalam kitabnya (2) tahun lahir dan wafat mereka diperkirakan adanya pertemuan antara mereka atau dipastikan bersamaan dan (3) mereka tinggal belajar dan mengabdikan (mengajar ditempat yang sama).<sup>36</sup>

#### b. Periwayatan bersifat adil

Adapun kriteria pe-*riwayat* adil adalah

---

<sup>35</sup>M.Syuhudi Isma' il, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta : Bulan Bintang 1988), 111

<sup>36</sup>Bustamin dan M. Isa H. A Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2004), 53

- 1) Beragama Islam, pe-*riwayat* hadis, ketika mengajarkan hadis harus telah beragama Islam, karena kedudukan pe-*riwayat* hadis dalam Islam sangat mulia.
- 2) Bersifat *mukallaf*, syarat itu didasarkan pada dalil naqli yang bersifat umum. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa orang gila, orang lupa dan anak-anak terlepas dari tanggung jawab.
- 3) Melaksanakan ketentuan agama, yakni teguh melaksanakan adab-adab syara'.
- 4) Memelihara *murū'ah* merupakan salah satu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

c. Periwiyatan bersifat *dlābith*

Kriteria bersifat *dlābith* yaitu:

- 1) Kuat ingatan kuat pula hafalannya tidak lupa.
- 2) Memelihara hadis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ketika ia meriwayatkan hadis berdasarkan buku catatannya atau sama dengan catatan ulama yang lain (*dlābith al-kutub*).<sup>37</sup>

d. Terhindar dari *syudzūd*

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *syād* dalam hadis.

Perbedaan yang menonjol ada 3 macam yakni, pendapat yang

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, 43

dikemukakan oleh al-Syafi'iy al-Hakim dan Abu Ya'la al-Khaili. Pada umumnya ulama hadis mengikuti hadis pendapat al-Syafi'iy.

Menurut al-Syafi'iy suatu hadis tidak dinyatakan sebagai mengandung *syudzūd*, bila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seseorang pe-riwayat yang *tsiqah*. Sedang pe-riwayat *tsiqah* yang lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Barulah suatu hadis dikatakan *syudzūd* bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang pe-riwayat yang *tsiqah* tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak pe-riwayat yang juga bersifat *tsiqah*.

Menurut Imam al-Hakim al-Naisyabur, hadis *syādz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang pe-riwayat yang *tsiqah* tidak ada pe-riwayat *tsiqah* lainnya yang meriwayatkannya.

Menurut Abu Ya'la, hadis *syādz* adalah hadis yang *sanad*-nya hanya satu buah saja, baik periwayatannya bersifat *tsiqah* maupun tidak bersifat *tsiqah*.<sup>38</sup>

e. Terhindar dari 'illat

Menurut Ibnu Shalah dan al-Nawawi 'Illat (cacat) pada hadis adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis, keberadaan *illat* menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas *shahīh* menjadi tidak *shahīh*.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan...*, 122-123

<sup>39</sup>*Ibid.*, 130

*Illat* (cacat) merupakan suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai ke-*shahīh*-an suatu hadis, misalnya meriwayatkan hadis secara *muttasil* (bersambung) terhadap hadis *mursal* (yang gugur salah seorang *rāwi*-nya) dan sebaliknya. Demikian juga, dapat dianggap suatu *illat* hadis, yaitu sisipan yang terdapat pada *matan* hadis.<sup>40</sup>

## 2. Kriteria Keshahihan Matan Hadis

Kriteria ke-*shahīh*-an *matan* hadis menurut muhaddisin tampaknya beragam. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian alat bantu dan persoalan serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Salah satu fersi tentang kriteria ke-*shahīh*-an *matan* hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh al-Khatib al-Baghdadi bahwa suatu *matan* hadis dapat dinyatakan *maqbul* (diterima) sebagai *matan* hadis yang *shahīh* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- b) Tidak bertentangan dengan hukum al-Quran yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap).
- c) Tidak bertentangan dengan hadis *mutawātir*.
- d) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama *salaf*).
- e) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.

---

<sup>40</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah...*, 122-123

- f) Tidak bertentangan dengan hadis *āhād* yang kualitas ke-*shahīh*-annya lebih kuat.

Butir-butir tolak ukur yang dikemukakan oleh al-Baghdadi itu terlihat ada tumpang tindih. Masalah bahasa, sejarah dan lain-lain yang oleh sebagian ulama disebutkan sebagai tolak ukur.<sup>41</sup>

Ibn al-Jauzi memberikan tolak ukur ke-*shahīh*-an *matan* secara singkat, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan-ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis *maudlū'*. Karena Nabi Muhammad SAW menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama yang menyangkut aqidah dan ibadah.<sup>42</sup>

Menurut jumhur ulama hadis, tanda-tanda *matan* hadis yang palsu itu ialah:

- a) Susunan bahasanya rancu.
- b) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
- c) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
- d) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan *Sunnatullah* (hukum alam).

---

<sup>41</sup>M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 126

<sup>42</sup>Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis...*,63

- e) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.
- f) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk al-Quran ataupun hadis *mutawātir* yang telah mengandung petunjuk secara pasti.
- g) Kandungan pernyataannya berada di luar kewajiban diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.<sup>43</sup>

Shalah al-Din al-Dzahabi mengambil jalan tengah dari pendapat diatas, ia mengatakan bahwa kriteria ke-*shahīh*-an *matan* hadis ada empat, yaitu:

- a) Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran.
- b) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
- c) Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah.
- d) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri sabda kenabian.<sup>44</sup>

#### D. Teori Jarh Wa Ta'dil

Untuk mengetahui sifat-sifat pe-*rāwi* serta adil tidaknya, maka dibutuhkan ilmu *jarh wa ta'dil*. Ilmu ini adalah salah satu ilmu yang terpenting dan tinggi nilainya, karena dengan ilmu ini kita bisa mengetahui periwayatan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima hadis-hadisnya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi...*, 127

<sup>44</sup>M. Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemaisunyu* (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), 79

<sup>45</sup>Fathur Rahman, *Ikhtisar...*, 307



Dalam uraian yang lalu telah dikemukakan bahwa: men-*ta'dil*-kan (menganggap adil seorang pe-*rāwī*) ialah memuji pe-*rawī* dengan sifat-sifat yang dijadikan dasar penerimaan *riwayat*.

Keadilan seorang pe-*rāwī* itu dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketentuan berikut:

- a. Dengan kepupuleran di kalangan para ahli ilmu bahwa dia terkenal sebagai orang yang adil (*bi -syuhrah*).
  - b. Dengan pujian dari seseorang yang adil (*tazkiyah*) yaitu ditetapkan sebagai *rāwī* yang adil oleh orang yang adil, yang semula *rāwī* yang di-*ta'dil*-kan itu belum dikenal sebagai *rāwī* yang adil.
3. Syarat-syarat bagi orang yang men- *ta'dil* -kan dan men-*tajrīh*-kan.
- a. Berilmu pengetahuan.
  - b. Taqwa.
  - c. *Wara'* (orang yang selalu menjahui perbuatan maksiat, *subhat-subhat*, dosa-dosa kecil dan *makrūhāt*).
  - d. Jujur.
  - e. Menjahui fanatik golongan.
  - f. Mengetahui sebab-sebab untuk men- *ta'dil* -kan dan men-*tajrīh*-kan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Fathur Rahman, *Ikhtisar...*, 308-311



#### 4. Teori *Jarh* dan *Ta'dil*.

- a. *Ta'dil* didahulukan atas *jarh*. Sifat dasar pe-riwayat hadis adalah terpuji, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang datang kemudian. Karenanya, bila sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang kemudian, maka yang harus dimenangkan adalah sifat dasarnya.
- b. *Jarh* didahulukan atas *ta'dil*. Kritikus yang menyatakan celaan lebih paham terhadap pribadi pe-riwayat yang dicelanya itu. Persangkaan baik dari pribadi kritikus harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh pe-riwayat yang bersangkutan.
- c. Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya.
- d. Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong *dla'if*, maka kritiknya terhadap orang yang *tsiqah* tidak diterima.
- e. *Jarh* tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya.
- f. *Jarh* yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan. Apabila kritikus yang

















Sedangkan ulama hadis yang tercatat telah berguru dan mengambil hadis dari Abu Dawud diantaranya; an-Nasa'iy, Abu Bakar bin Abu Dawud (anakny sendiri), Abu Basyir al-Daulabi dan Ali bin Hasan bin Abd.<sup>3</sup>

Abu Dawud meraih reputasi yang luas selama hidupnya, pada saat di Basrah mengalami kegersangan akibat gangguan (serbuan) Zanj pada tahun 257 H. gubernur Abu Ahmad pergi menguji Abu Dawud di rumahnya di Baghdad dan meminta beliau untuk pindah di sana, dengan harapan kota yang gersang ini dapat direhabilitasi dengan kehadiran beliau dengan berkumpulnya para ulama dan murid-murid disana.

Para ulama menghormati kemampuannya, kejujuran dan ketakwaan beliau yang luar biasa. Abu Dawud tidak hanya sebagai seorang pe-*rāwī*, pengumpul dan penyusun hadis tetapi juga seorang ahli hukum yang handal dan kritikus hadis yang baik.<sup>4</sup>

Adapun karya-karya beliau antara lain:

1. al-Marasil
2. Masail al-Imam Ahmad
3. al-Nasikh wal-Mansukh
4. Risalah fi washf kitab
5. al-Zuhud

---

<sup>3</sup>Depag, *Ensiklopedi Islam*, Jilid I (Jakarta: Depag, 1992), 44

<sup>4</sup>Mustafa Azami, *Metodologi...*, 153-154

6. Ijabat an-Sawalad al-Ajuri
7. As'illah 'an Akhmad bin Hanbal
8. Tasmiyat al-Akhwan
9. al-Ba'ats wa al-Nusyur
10. al-Masail Allati Khalafa 'Alaiha al-Imam Ahmad
11. Dalail al-Nubuwwah
12. Fadha'il al-Anshar
13. Musnad Malik
14. al-Du'a'
15. Ibtida' al-Wahiy
16. al-Tafarrud fi al-Sunan
17. Akhbar al-Khawarij
18. A'lam al-Nubuwwah
19. Al-Sunan.<sup>5</sup>

Abu Dawud mengabdikan seluruh hidupnya untuk hadis dan mampu mempersembahkan banyak hal yang sangat berharga bagi ummat Islam. Ia wafat di Bashrah pada tanggal 16 Syawwal 275.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>M. Mustafa Azami, *Memahami Ilmu Hadis* (Jakarta: Lentera, 1995), 142

<sup>6</sup>Syamsuddin Muhammad al-Dzahabi, *Kitāb Tadzkiarah al-Huffādh*, Jilid. II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), 91

## B. Kitab Sunan Karya Imam Abu Dawud

Abu Dawud menyusun kitab sunannya saat tinggal di Tarsus selama 20 tahun. Dalam kitabnya tersebut Abu Dawud mengumpulkan 48.000 buah hadis dari 500.000 hadis yang ia catat dan hafal. Kitab ini disusun menurut sistematika fikih, yakni memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum.

Kitab Abu Dawud merupakan kitab yang paling populer diantara karangan-karangan Abu Dawud berjumlah 20 judul. Tidak kurang 13 judul kitab telah mengulas karya tersebut dalam bentuk syarah (komentar) *mukhtashar* (ringkasan), *tahzib* (revisi) dan lain-lain.<sup>7</sup>

Harus diingat bahwa tidak semua hadis yang dicatat Abu Dawud dalam kitab ini tergolong *shāhīh* Abu Dawud sendiri menunjukkan banyak hadis *dla'īf*. Ada juga yang tidak disebutkan oleh beliau sebagai hadis *dla'īf*.<sup>8</sup>

Alasan Abu Dawud membukukan sejumlah hadis lemah dalam susunannya yaitu beliau menganggap sebuah hadis lemah jika tidak terlalu lemah, atau persis seorang mahasiswa yang mendapat koreksian 50% adalah lebih baik bila dibandingkan dengan pendapat para ulama sendiri. Oleh sebab itu beliau membukukan hadis lemah tersebut sehingga diganti opini hukum dari para ulama terdahulu.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Ensiklopedi Islam..., 42

<sup>8</sup>M. Mustofa Azami, *Memahami...*, 143

<sup>9</sup>M. Mustofa Azami, *Metodologi kritik...*, 155-156



صالح الاحتجاج (baik untuk ber-*hujjah*) sehingga meliputi juga hadis *hasan* dan *dlā'if*. Imam al-Mundziri setelah mengadakan penelitian mendapatkan beberapa hadis *dlā'if* yang tidak diberi komentar.<sup>10</sup>

Abu Dawud adalah seorang *hāfidz* yang sempurna, ahli fiqh terkemuka dan berpengetahuan luas di bidang hadis. Ia memperoleh banyak sanjungan dari para ulama, termasuk dari gurunya sendiri, Ahmad bin Hanbal. karena keunggulan dan keutamaan Abu Dawud di bidang hadis, al-Hafidz Musa bin Harun pernah berkata: “Abu Dawud diciptakan di dunia ini untuk hadis”. Ibrahim al-Haraby berkata: “Ketika Abu Dawud menyusun kitab al-Sunan, hadis dilunakkan kepada Abu Dawud, sebagaimana besi dilunakkan bagi Abu Dawud”.<sup>11</sup>

Abu Bakar al-Khallal, seorang ahli hadis dan fiqh madzhab Hanbali memberikan komentarnya tentang Abu Dawud. Dia berkata: “Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats adalah seorang tokoh yang telah menggali beberapa bidang ilmu dengan kemampuan yang tidak tertandingi oleh seorang pun pada masanya”.

Begitu juga Abu Bakar al-Asfahani dan Abu Bakar bin Shadaqah menyanjung-nyanjung Abu Dawud karena ketinggian derajatnya dengan sanjungan yang tidak pernah ia berikan kepada siapapun pada masanya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Muhammad Anwar, *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1981), 86

<sup>11</sup>Abu al-Thayyib al-Sayyid Shadiq Hasan al-Qanuhi, *al-Hitthah fī Dzīkr al-Shihāh al-Sittah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 213

<sup>12</sup>Syamsuddin al-Dzahabi, *Siyar...*, 211





Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami 'Abdul A'la, dan telah berkata Ishaq, telah bercerita kepada kami Waki', telah bercerita kepada kami Sufyan, keduanya dari Yunus bin 'Ubaid dengan memakai sanad yang sama<sup>16</sup>

3. Sunan At-Turmodzi, kitab *al-Adāb*, bab *mā 'jāa fi nazhrah al-fuja'ati*.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو اسْمُهُ هَرَمٌ

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Mani', telah bercerita kepada kami Husyaim, telah bercerita kepada kami Yunus bin 'Ubaid dari 'Amr bin Sa'id dari Abi Zur'ah bin 'Amr bin Jarir dari Jarir bin 'Abdillah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan mendadak, kemudian Rasulullah SAW menyuruhku untuk mengalihkan pandanganku. Abu 'Isa berkata bahwa hadis ini adalah hadis *hasan shahih*.<sup>17</sup>

4. Musnad Ahmad Ibn Hanbal, jilid IV halaman 358 dan 361

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي

Telah bercerita kepada kami Isma'il, dari Yunus bin 'Ubaid dari 'Amr bin Sa'id dari Abi Zur'ah bin 'Amr dari Jarir bin 'Abdillah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan mendadak, kemudian Rasulullah SAW menyuruhku untuk mengalihkan pandanganku.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy al-Nisabury, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 181-182.

<sup>17</sup>Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan at-Turmodzi*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 355

<sup>18</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad bin Hanbal*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993),









Gurunya yaitu Ibrahim bin Basyar al-Ramadly, Ibrahim al- Hasan al-Mishishiy, Abi Syur Ibrahim bin Khalid al-Kalby, Ziyad bin Ayyub al-Tawasy, Hamid bin Yahya al-Balkhany, Harun bin Ma'ruf al-Baghdadiy. Adapun muridnya Al-Tirmidzi, Ibrahim bin Hamdan bin Ibrahim bin Yunus al-Aquly, Abu Tayyib Ahmad bin Ibrahim bin Abdur Rahman al-Asyananiy, Yahya bin Ma'in.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Kritik *Sanad*:

- Menurut Abu Bakar al-Khallal: Dia adalah seorang Imam yang terdepan di zamannya orang yang tidak tertandingi pengetahuan dalam menyampaikan ilmu, dia seorang yang wara'.
- Menurut Ahmad bin Muhammad Yazid al-Harawy: Dia adalah salah seorang *khuffādz al-Islām* terhadap hadis Rasulullah, ulumul hadis, 'Illal hadis *sanad* hadis menduduki peringkat tertinggi, tekun ibadahnya, terjaga dari kemaksiatan beliau termasuk yang *shālih* serta wara'.
- Menurut Musa bin Harun: Dia diciptakan di dunia untuk hadis dan di akhirat ia mendapat surga.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzīb al-Kamāl fī asmā al-Rijāl*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). 4-14.

b. Muhammad bin Katsir

Nama julukannya adalah Abu Abdillah, beliau lahir di Bashrah dan wafat pada tahun 223 H. Di antara guru-gurunya adalah Ibrahim bin Nafi', Israil bin Yunus bin Abi Ishak, Ja'far bin Sulaiman, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Sulaiman bin Katsir, Sulaiman bin al-Mughirah, syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Wardih dan Hammam bin Yahya bin Dinar. Adapun muridnya adalah Muhammad bin Yahya bin 'Abdillah bin Khalid bin Faris bin Dzuaib, 'Ali bin al-Madini, Muhammad bin Ma'mar al-Bahraniy, Ya'kub bin Sufyan al-Farisiy.

Lambang periwayatan أخيرنا

Kritik *Sanad*:

- Menurut Ahmad bin Hanbal *Tsiqah*
- Menurut Abu Hatim al-Raziy *Shadūqun*
- Menurut Ibnu Hibban dalam kitabnya *Tsiqah*
- Menurut Yahya bin Ma'in beliau bukan seorang yang *tsiqah*
- Menurut Ibnu qani' *Dla'if*<sup>23</sup>

c. Sufyan bin Sa'id

Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq, nama julukannya Abu Abdillah al-Kufiy. Beliau lahir di kota Kufah dan wafat di Basrah pada tahun 161 H.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, Juz 14, 177

Di antara guru-gurunya adalah Adam bin Sulaiman, Ibrahim bin Abd al-a'la, Ismail bin Abi Khalid, Ziyad bin Ismail, Yunus bin Ubaid bin Dinar. Adapun murid-muridnya adalah Ismail bin Ibrahim bin Miqsam, Syu'bah bin al-Hajjaj, Abdul Malik bin 'Amr, 'Ubaidillah bin Abdurrahman, Amr bin Muhammad, Waki' bin al-Jarah bin Malih.

Lambang periwayatan حَدَّثَنِي

Kritik *Sanad*:

- Menurut Malik bin Anas *Tsiqah*
- Menurut Syu'bah bin al-Hajjaj *Amīrul Mukminīn fil hadīts*
- Menurut Yahya bin Ma'in *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Hibban *hafīzh*
- Menurut al-Khatib *amanah, Imām min aimmatil muslimīn*.<sup>24</sup>

d. Yunus bin 'Ubaid

Nama lengkapnya adalah Yunus bin 'Ubaid bin Dinar al-'Abdiy. Nama julukannya adalah Abu 'Ubaid. Beliau lahir di Bashrah dan wafat pada tahun 139 H.

Di antara guru-gurunya adalah Ibrahim bin Yazid bin Syarik, al-Hakam bin 'Abdillah bin Ishaq, 'Amr bin Sai'd, Muhammad bin Ziyad. Adapun murid-muridnya adalah Ismail bin Ibrahim bin Miqsam, Khalid

---

<sup>24</sup>Imam Hafidz al-Hujjah Syihab al-Din Abi al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 101-104

bin Abdillah bin 'Abdirrahman bin Yazid, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Wardiy, Abd al-A'la bin Abd al-A'la, Husyaim bin Basyir bin al-Qasim bin Dinar.

Lambang periwayatan عن

Kritik *Sanad*:

- Menurut Ahmad bin Hanbal *Tsiqah*
- Menurut Yahya bin Ma'in *Tsiqah*
- Menurut Abu Hatim al-Raziy *Tsiqah*
- Menurut al-Nasa'i *Tsiqah*
- Menurut Muhammad bin Sa'ad *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Hibban dalam kitabnya *Tsiqah*<sup>25</sup>

e. 'Amr bin Sa'id

Nama lengkapnya 'Amr bin Sa'id al-Qurasy atau al-Tsaqafi. Nama julukannya adalah Abu Sa'id. Beliau lahir di Bashrah.

Di antara guru-gurunya adalah Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir bin 'Abdillah, Sa'id bin Jubair bin Hisyam, Humaid bin Abdurrahman. Adapun murid-muridnya adalah Yunus bin 'Ubaid bin Dinar, Dawud bin Abi Hind Dinar, Ayyub bin Abi Tamimah Kisan.

Lambang periwayatan عن

---

<sup>25</sup>Al-Mizzi, *Tahdzīb al-Kamāl...*, Juz 20, 542-553

Kritik *Sanad*:

- Menurut Yahya bin Ma'in *Masyhūr*
- Menurut al-Nasai *Tsiqah*
- Menurut Muhammad bin Sa'ad *Tsiqah*
- Menurut al-'Ijliy *Tsiqah*
- Menurut Ibrahim al-Jundi *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Hibban dalam kitabnya *Tsiqah*.<sup>26</sup>

f. Abu Zur'ah

Nama lengkapnya adalah Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir bin 'Abdillah al-Bajali al-Kufi. Nama julukannya adalah Abu Zur'ah. Beliau lahir di Kufah.

Di antara guru-gurunya adalah Jarir bin 'Abdillah bin Jabir, 'Abdurrahman bin Shakhr, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash bin Wail. Adapun murid-muridnya adalah al-Harits bin Yazid, 'Amr bin Sa'id, Yahya bin Sa'id bin Hayyan, Yazid bin Humaid.

Lambang periwayatan عن

Kritik *Sanad*:

- Menurut Yahya bin Ma'in *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Kharasy Shaduqun *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Hibban dalam kitabnya *Tsiqah*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Juz 14, 231-232

<sup>27</sup> *Ibid.*, Juz 21, 234-236



g. Jarir bin 'Abdillah

Nama lengkapnya adalah Jarir bin 'Abdillah bin Jabir atau Jabir bin 'Abdillah bin Malik bin Nashir bin Sa'labah bin Jusyaim bin 'Uwaif. Nama julukannya adalah Abu 'Amr, beliau lahir di Kufah dan wafat pada tahun 51 H.

Di antara guru-gurunya adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Umar bin al-Khathab. Adapun murid-muridnya adalah Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir bin 'Abdillah, 'Amir bin Sa'ad, Hammam bin al-Harits.

Lambang periwayatan قال

Kritik *Sanad*:

Dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang adil dan terpercaya dan berada pada tingkatan yang paling tinggi dalam periwayatan.<sup>28</sup>

Skema *Sanad* Pendukung Hadis Abu Dawud di antaranya yaitu:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*., Juz 3, 352-357








### 3. Riwayat dari jalur Imam Ahmad bin Hanbal


Adapun skema *sanad*-nya sebagai berikut:

Hadis I



Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
Jarir bin 'Abdillah	I	V
Abu Zur'ah bin 'Amr	II	IV
'Amr bin Sa'id	III	III
Yunus bin 'Ubaid	IV	II
Ismail bin Ibrahim	V	I
Ahmad bin Hanbal	VI	Mukharrij

## Hadis II






<b>Nama Periwat</b>	<b>Urutan Periwat</b>	<b>Urutan Sanad</b>
Jarir bin 'Abdillah	I	VI
Abu Zur'ah bin Amr	II	V
'Amr bin Sa'id	III	IV
Yunus bin 'Ubaid	IV	III
Sufyan bin Sa'id	V	II
Muhammad bin Yusuf, al-Fudlail bin Dukain	VI	I
Imam al-Darimi	VII	Mukharrij



### Skema Sanad Secara Keseluruhan



## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Nilai Hadis Tentang Mengalihkan Pandangan Mata

##### 1. Penelitian Kualitas Sanad

Ada beberapa pokok yang merupakan obyek penting dalam meneliti suatu hadis, yaitu meneliti *sanad* dari segi kualitas pe-*rāwi* dan persambungan *sanad*-nya, meneliti *matan*, ke-*hujjah*-an serta pemaknaan hadisnya. Adapun nilai *sanad* hadis tentang mengalihkan pandangan mata dalam Sunan Abu Dawud sebagai berikut:

##### a. Abu Dawud

Salah seorang guru Abu Dawud adalah Muhammad bin Katsir. Pada tiap data antara Abu Dawud dan Muhammad bin Katsir terjadi persambungan *sanad* karena para kritikus hadis memuji Imam Abu Dawud dengan pujian yang tertinggi. Lambang periwayatannya ”حدَّثَنَا” dengan metode *al-Samā'*. Yaitu Abu Dawud mendengar langsung dari Muhammad bin Katsir. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di antara keduanya dimungkinkan hidup semasa dan saling bertemu. Hal ini berarti bahwa Abu Dawud sudah memenuhi tiga syarat dari hadis *shahīh*.





semasa dengan orang yang pernah memberinya. Persyaratan ini disebut "*isytirāth al-mu'āsharah*".<sup>1</sup> Walaupun begitu dapat dipastikan bahwa mereka bertemu dengan alasan Yunus bin 'Ubaid terhindar dari tuduhan *tadlis*. Maka periwayatannya dapat diterima.

e. 'Amr bin Sa'id

'Amr bin Sa'id al-Qurasyi adalah sebagai pe-riwayat ketiga (*sanad* keempat). Para kritikus menilai 'Amr bin Sa'id bersifat *tsiqah*. Pujian yang diberikan orang kepadanya merupakan pujian yang paling tinggi. Maka pernyataan yang mengatakan bahwa 'Amr bin Sa'id menerima hadis dari Abu Zur'ah bin 'Amr dengan lambang *عن* dapat dipercaya. Itu berarti *sanad* tersebut dalam keadaan bersambung.

Kata *عن*, jumhur ulama hadis berpendapat bahwa hadis yang *mu'an'an* dapat dianggap *muttashil* dengan syarat hadis tersebut selamat dari *tadlis* dan adanya keyakinan bahwa pe-*rāwi* mengatakan *عن* itu ada kemungkinan bertemu muka sebagaimana disyaratkan oleh Bukhary, Ibnu al-Madiny dan para muhaqqin yaitu si *mu'an'in* bukan seorang *mudallis*, si *mu'an'in* harus pernah berjumpa dengan orang yang pernah memberinya. Persyaratan ini disebut dengan "*isytirāth al-liqā*", sedangkan menurut Imam Muslim adalah si *mu'an'in* itu harus hidup semasa dengan orang yang pernah memberinya. Persyaratan ini disebut "*isytirāth al-*

---

<sup>1</sup>Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...*, 255-256



*mu'āsharah*”<sup>3</sup> Walaupun begitu dapat dipastikan bahwa mereka bertemu dengan alasan Abu Zur'ah bin 'Amr terhindar dari tuduhan *tadlis*. Maka periwayatannya dapat diterima.

g. Jarir bin Abdillah

Jarir bin Abdillah bin Jabir sebagai pe-riwayat pertama (*sanad* keenam) dalam rangkaian *sanad* Abu Dawud. Jarir bin 'Abdillah adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Para ahli hadis tidak ada yang mencela pribadi Jarir bin 'Abdillah dalam periwayatan hadis. Dengan melihat hubungan pribadinya dengan Nabi SAW yang akrab dan tidak diragukan dalam hafalan hadisnya serta ke-*shahīh*-an dalam menyampaikan hadis Nabi SAW. Lambang periwayatan yang digunakan dalam meriwayatkan hadis yang sedang diteliti *sanad*-nya ini adalah قال. Meskipun demikian dapatlah dinyatakan bahwa *sanad* Jarir bin 'Abdillah dan Nabi bersambung.

Oleh karena itu berdasarkan pada penelitian *takhrīj* dan penelitian kualitas pe-*rāwi* dan ketersambungan *sanad*, maka seluruh pe-*rāwi* yang meriwayatkan hadis tentang mengalihkan pandangan mata dalam Sunan Abu Dawud nomor Indeks 2148 berkualitas *tsiqah shadūqun, hāfīzhun* dan *masyhūr* serta bersambung. Keseluruhan pe-riwayat hadis dari jalur Abu

---

<sup>3</sup>*Ibid*







c. Matan Tirmidzi<sup>6</sup>

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ  
بَصْرِي

d. Matan Ahmad bin Hanbal<sup>7</sup>

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ  
بَصْرِي  
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ  
بَصْرِي<sup>8</sup>

e. Matan al-Darimi<sup>9</sup>

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجَاءَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصْرَكَ

Dari berbagai macam redaksi atau *matan* hadis dari seluruh *riwayat* tersebut tidak ada satupun yang saling bertentangan. Perbedaan pada *matan* hadis di atas justru saling melengkapi dan memperjelas makna antara satu sama lainnya. Sedangkan terjadinya perbedaan lafazh dalam *matan* hadis yaitu karena dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna (*riwāyat bi al-ma'nā*), menurut ulama hadis perbedaan lafazh yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan *sanad*-nya *shāhīh* maka hal itu dapat ditoleransi.

<sup>6</sup>Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan at-Turmudzi*..., 355-356

<sup>7</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad bin Hanbal*..., 358

<sup>8</sup>*Ibid.*, 361

<sup>9</sup>Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abdul al-Shomad al-Tamimi al-Samargandiy al-Darimiy, *Sunan al-Darimiy*..., 278



para ulama ”barang siapa yang memelihara pandangan matanya, Allah akan menganugerahkan cahaya pada hatinya”.<sup>13</sup>

Abu al-A’la al-Maududi menyatakan bahwa mengalihkan pandangan adalah agar tidak memandang sesuatu dengan leluasa sepenuh pandangan dan mengalihkan pandangan kepada sesuatu yang tidak halal dengan menundukkan pandangan ke bawah atau memalingkan ke arah lain.<sup>14</sup>

Abu al-Husain al-Warraaq berkata, dalam menundukkan pandangan mata (*ghadl al-bashar*) terkandung beberapa manfaat, diantaranya: 1. Jalan untuk menjaga hati, 2. Menutup pintu fitnah, 3. Membebaskan hati dari penyesalan, 4. Membukakan jalan dan pintu ilmu pengetahuan, 5. Mewariskan ketetapan firasat dan cahaya hati, 6. Siapa yang menundukkan pandangannya dari yang haram, niscaya Allah akan menggantikannya dengan cahaya hati, 7. Mewariskan kekuatan, keteguhan dan keberanian dalam hati, 8. Mewariskan kebahagiaan dan kegembiraan yang lebih besar ke dalam hati dibandingkan dengan kenikmatan melihat, 9. Membebaskan hati dari syahwat, hawa nafsu dan kelalaian.

---

<sup>13</sup>Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, ter. Bahrur Abu Bakar, Juz 18 (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2004), 268

<sup>14</sup>Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir...*, 116











Kedua, pandangan yang disunnahkan adalah memandangi kepada wanita yang ingin dinikahi dan menurut dugaan yang kuat wanita itu akan menerimanya. Rasulullah memerintahkan orang yang akan meminang (*Khitbah*) atau menikah agar memandangi calonnya.<sup>20</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW: Apabila di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak berdosa baginya untuk melihat hal tersebut, asalkan hal ini semata-mata untuk melamar.

Ketiga, pandangan yang diperbolehkan, seperti pandangan tanpa sengaja kepada wanita atau laki-laki tanpa *mahram*. Sedangkan jika dilakukan dengan sengaja, seperti memandangi yang kedua kalinya, maka hal itu diharamkan.

Demikian juga dibolehkan oleh syari'at memandangi lawan jenis jika ada kepentingan darurat yang dibolehkan syari'at, misalnya, keperluan mengobati pasien, menerima atau memberikan persaksian.<sup>21</sup>

Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh al-ghazuli menjelaskan bahwa menundukkan pandangan mata dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, menundukkan pandangan mata dari aurat. Kedua, menundukkan pandangan mata dari syahwat. Setiap pandangan yang disertai dengan syahwat adalah

---

<sup>20</sup>Al-Ghazuli, *Menundukkan mata menjaga hati...* 30

<sup>21</sup>Al-Ghazuli, *Menundukkan mata menjaga hati...*,30



dari hal tersebut.<sup>25</sup> Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. berkata kepada Ali r.a:

يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ فَإِنَّكَ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةَ

Hai Ali, janganlah kamu mengikutkan sebuah pandangan ke pandangan berikutnya, karena sesungguhnya engkau hanya diperbolehkan menatap pandangan yang pertama sedangkan pandangan berikutnya tidak boleh lagi bagi kamu.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ibn Katsir, *Tafsit Ibn Katsir*, ter. Bahrun Abu Bakar, Juz 18 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 264

<sup>26</sup>mam Hafizh Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dāwūd*, 112



3. Menurut Imam Abu Dawud, mengalihkan pandangan mata adalah tidak mengulangi pandangan untuk yang kedua kalinya karena pandangan yang kedua bisa menyebabkan seseorang terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat.

## **B. Saran-Saran**

1. Hasil akhir penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.
2. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya dan seharusnya taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti halnya mengalihkan pandangan mata karena dengan mengalihkan pandangan seseorang bisa menjaga hatinya dari segala godaan syaitan.





- Poerwodarminto, WJS. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahman, Fatchur. 1974. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. Bandung : Al-Ma'arif
- Ranuwijaya,Utang. 1996. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah*, Vol 9. Jakarta: Lentera Hati
- Soebahar, Erfan. 2003. *Menguak Fakta Keabsahan Sunnah*. Jakarta: Kencana
- Sulaiman, M. Noor. 2008. *Antologi Ilmu Hadis*. Jakarta: GP Press
- Suparta, Munzier. 2002. *Ilmu Hadis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Agama*. Bandung: Rosda Karya
- Wensinck, A. J. 1936. *Mujam al-Mufahrash li al-Alfāzh al-Hadiṯs al-Nabawīy*, Juz VI. Leiden: E. J. Brill,
- Yusuf, Husein. 1996. *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadits*. Yogyakarta: LPPI
- Zuhri, Muh. 2003. *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: LESFI